Lampiran surat LVLK PT. Trustindo Prima Karya
Nomor : 039/Pub-Hasil/VLK-Htn/2015
Tanggal : 18 September 2015

Trustindo Certification

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-010-IDN

Nomor : 039/Pub-Hasil/VLK-Htn/2015 **Tanggal 18 September 2015**

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya dengan ini mengumumkan kepada khalayak tentang hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) :

Unit Pemegang IPK	:	Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI
Lingkup Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL
Luas Areal Kerja	:	± 1.460 Hektar
Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

berdasarkan hasil verifikasi awal, dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 dan kepada Koperasi Serba Usaha SINAR WEHEA MANDIRI dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Demikian pengumuman ini, agar menjadi maklum dan kepada khalayak yang ingin menyampaikan informasi/keluhan/saran terkait keputusan sertifikasi legalitas kayu ini dapat disampaikan kepada PT. Trustindo Prima Karya secara tertulis dan disertai bukti-bukti yang relevan melalui email: trustindoprimakarya@gmail.com

TRUSTINDO Certification,

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur Utama